

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF

A. Perbandingan penafsiran antara al-Qurthubī dan M. Quraish Shihab

Dalam menganalisis penafsiran tentang mengubah ciptaan Allah ini. Penulis mencoba mencari titik-titik persamaan dan perbedaan dalam penafsiran kedua tokoh tersebut. Yang akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Persamaan

Dalam penafsiran ayat an-Nisā' 119 yang berkenaan dengan mengubah ciptaan Allah dan melihat uraian masing-masing mufassir tersebut. Maka dapat dilihat persamaannya dalam beberapa hal yaitu:

a. Aspek muatan ayat dan makna

Penafsiran ayat 119 an-Nisā' yang berkenaan dengan mengubah ciptaan Allah antara al-Qurthubī dan M. Quraish Shihab ini, pada dasarnya sama saja. Mereka sama-sama mengategorikannya kepada pengubahan bentuk fisik manusia dan binatang serta pengubahan terhadap *fithrah* keagamaan. Dan pada hakikatnya kedua mufassir tersebut tidak berbeda dalam menerangkan alasan-alasan mengapa seseorang melakukan pengubahan tersebut, yaitu mereka sama-sama mengemukakan alasan pengubahan yang dilakukan tersebut atas dasar godaan atau perdayaan *syaiṭhān* melalui janji dan rayuannya, padahal *syaiṭhān* tersebut tidak menjanjikan sesuatu melainkan hanya tipuan belaka.

Mengenai makna mengubah ciptaan Allah pada *fithrah* keagamaan baik al-Qurthubī maupun M. Quraish Shihab mereka sama-sama mengemukakan tentang ciptaan Allah (makhluk-Nya) yang disalah gunakan, yang seharusnya binatang

diciptakan sebagai tunggangan dan dagingnya sebagai makanan, serta menciptakan matahari, bebatuan dan berbagai sesuatu untuk dijadikan sebagai *I'tibar* dan didayagunakan kemanfaatannya. Akan tetapi semuanya itu diubah menjadi tuhan-tuhan yang disembah. Bahwa hal itu merupakan perbuatan-perbuatan yang menjadikan sekutu bagi Allah dan menyalahi perintah untuk bertauhid, yang kesemuanya itu mengajak kepada neraka dan akan menghancurkan akidah.

b. Aspek hukum

Kedua mufassir tersebut sama-sama menyebutkan hukum mengubah ciptaan Allah, yaitu pada kategori tentang pengebirian terhadap manusia sama-sama mengharamkan hal tersebut. Kedua mufassir sama-sama menyebutkan pengecualian terhadap pengubahan bentuk fisik.

2. Perbedaan

Seperti halnya persamaan, perbedaan dalam penafsiran ayat 119 surah an-Nisā' yang berkenaan dengan mengubah ciptaan Allah dengan melihat uraian masing-masing mufassir tersebut. Maka dapat dilihat dalam beberapa hal yaitu:

a. Aspek muatan ayat dan makna

Walaupun dalam penafsirannya kedua mufassir tersebut sama-sama mengategorikan kepada tiga bentuk pengubahan. Akan tetapi al-Qurthubī lebih banyak menguraikan penafsiran ayat 119 surah an-Nisā' ini dari pada M. Quraish Shihab. M. Quraish Shihab juga lebih cenderung kepada pengubahan yang telah melekat dalam diri setiap manusia atau pengubahan pada *fithrah* keagamaan dan

keyakinan akan keesaan Tuhan. Sedangkan al-Qurthubī tidak ada kecenderungan dalam menguraikannya.

Al-Qurthubī juga dalam menafsirkan ayat 119 surah an-Nisā' ini banyak mengutip hadis-hadis yang dijadikan dalil untuk menguatkan pendapatnya. Sedangkan M. Quraish Shihab tidak ada mengutip hadis-hadis sebagai dalil dalam penafsirannya terhadap ayat tersebut, walaupun ada menyinggung tentang hadis-hadis tersebut.

b. Aspek hukum

Walaupun M. Quraish Shihab sedikit dalam menguraikan penafsirannya dalam ayat tersebut. Akan tetapi ia cukup jelas menguraikan hukum perubahan tersebut. Dalam uraiannya, ia jelas membolehkan perubahan bentuk fisik terhadap manusia, walaupun ia mengakui bahwa ayat tersebut jelas merupakan larangan melakukan perubahan bentuk fisik. Namun menurutnya konteks ayat tersebut berkaitan dengan binatang yang perubahan tersebut menyangkut perubahan yang memperburuk atau menghalangi berfungsinya salah satu anggota tubuh yang telah diciptakan Allah. Disisi lain, hal itu dilakukan atas dorongan ajaran *syaiṭhān*. Sedangkan al-Qurthubī, walaupun ia banyak mengurai penafsirannya. Tetapi ia tidak begitu jelas menyebutkan hukum perubahan tersebut. Akan tetapi agaknya dapat dilihat dari penafsirannya dan pendapat-pendapat serta hadis-hadis yang ia kutip lebih cenderung kepada tidak membolehkan (melarang) perubahan tersebut.

Menurut M. Quraish Shihab yang dikutipnya dari pendapat Ibnu 'Āsyūr bahwa tidak termasuk dalam pengertian mengubah ciptaan Allah yang dilarang,

apabila melakukan pengubahan yang diizinkan Allah dan kalau tujuan pengubahan tersebut untuk memperbaiki atau memperindah. Dan riwayat-riwayat yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi saw. yang menyangkut larangan pengubahan dengan menyambung rambut, meluruskan gigi dan memakai tato untuk keindahan, maka riwayat-riwayat tersebut menurutnya *musykil*. Karena larangan tersebut bertujuan melarang bersikap atau bersifat seperti sikap atau sifat yang pernah diperagakan oleh wanita-wanita tuna susila ketika itu, atau sikap dan sifat wanita *musyrikah*, serta disebabkan karena mereka melakukan pengubahan tersebut melampaui batas yang sampai pada tingkat pengubahan yang memperburuk. Kalau tidak demikian, pasti larangan tersebut menurutnya tidak sampai pada tingkat laknat atau kutukan terhadap pelaku-pelakunya sebagaimana bunyi hadis yang melarang hal-hal tersebut. Pendapat ini didukung juga oleh pendapat Sayyid M. Rasyid Ridha.

Sedangkan menurut al-Qurthubī riwayat-riwayat atau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ūd merupakan hadis *shahih*. Kemudian al-Qurthubī juga mengutip pendapat, yaitu pendapat Abu Ja'far ath-Thabarī bahwa hadis Ibnu Mas'ūd tersebut merupakan dalil pelarangan mengubah ciptaan Allah baik dengan menambah-nambahi ataupun mengurangnya dengan tujuan berpenampilan lebih baik dihadapan suami ataupun orang lain. Apakah itu dengan merenggangkan giginya ataupun dengan bentuk pengubahan lainnya, atau juga mencukur bulu (wajah atau alis) dan sebagainya.

M. Quraish Shihab juga menyebutkan pengecualian terhadap hukum pengubahan ini, bahwa pengubahan yang dilarang adalah pengubahan yang

memungsikan makhluk Allah tidak sesuai dengan fungsi sesungguhnya. Seperti, mempertuhankan binatang atau menjadikannya sebagai tanda-tanda bagi perjalanan hidup manusia atau memahami gerhana matahari dan bulan sebagai tanda-tanda peristiwa tertentu. Termasuk juga dalam pengertian mengubah ciptaan Allah yang dilarang yaitu seperti, mengebiri, homoseksual dan lesbian serta praktek-praktek yang tidak sesuai dengan *fithrah* manusia.

Kalau M. Quraish Shihab menyebutkan pengecualian terhadap hukum pengubahan yang dilarang, maka berbeda dengan al-Qurthubī. Al-Qurthubī menyebutkan pengecualian terhadap hukum pengubahan yang dibolehkan yaitu pengubahan yang dilakukan karena darurat atau kalau tidak diubah, maka hal itu akan menimbulkan *mudharat* atau rasa sakit yang menyiksa.

B. Faktor yang menyebabkan perbedaan dan persamaan penafsiran kedua mufassir

Tafsir al-Qur'an adalah penjelasan tentang maksud firman Allah sesuai kemampuan manusia. Kemampuan tersebut bertingkat-tingkat, sehingga apa yang dicerna atau diperoleh oleh seorang mufassir dari al-Qur'an bertingkat-tingkat pula. Kecenderungan manusia juga berbeda-beda, sehingga apa yang dihidangkan dari pesan-pesan Ilahi juga berbeda-beda antara yang satu dan yang lain.

Keberadaan seseorang pada lingkungan budaya atau kondisi sosial dan perkembangan ilmu dan teknologi juga mempunyai pengaruh yang tidak kecil dalam menangkap pesan-pesan al-Qur'an. Sebab keagungan firman Allah dapat merangkum segala kemampuan, tingkat, kecenderungan, dan kondisi yang berbeda-beda itu. Seorang mufassir dituntut untuk menjelaskan nilai-nilai itu

sejalan dengan perkembangan masyarakatnya, sehingga al-Qur'an dapat benar-benar berfungsi sebagai petunjuk, pemisah antara yang *haq* dan *bathil* serta jalan keluar bagi setiap problem kehidupan yang dihadapi, mufassir dituntut pula untuk menghapus kesalahpahaman terhadap al-Qur'an atau kandungannya.

Agaknya dapat dilihat dari kondisi atau masa dimana kedua mufassir tersebut hidup yang menjadi faktor penyebab adanya perbedaan dalam penafsiran keduanya. Dimana masa atau jarak hidup keduanya sangat jauh berbeda, tentu saja kondisi ini sangat berpengaruh terhadap pemikiran kedua mufassir tersebut. Al-Qurthubī yang hidup dimasa klasik walaupun pada masanya di Andalusia tempat kelahirannya dan Mesir tempat meninggalnya perkembangan ilmiah sangat berkembang pesat. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, maka ilmu pengetahuan dan teknologi juga akan semakin berkembang. Seperti yang kita rasakan saat ini, dimana M.Quraish Shihab masih hidup atau zaman kontemporer.

Pendidikan yang ditempuh kedua mufassir tersebut sama-sama di Kairo. Walaupun menuntut ilmu di negara yang sama, tetapi pengambilan hukum dalam masalah ini antara keduanya berbeda. Hal itu dikarenakan berbeda masa atau zaman dan berbeda negara yang memiliki kebudayaan berbeda. al-Qurthubī hidup dimana pada saat itu kekuasaan dipimpin oleh orang Islam, jadi hukum yang berlaku adalah hukum Islam. Hal ini terbukti bahwa pada waktu itu ada sebuah kaum separatis Nashrani Cordova yang memberontak menuntut untuk memerdekakan diri dari Islam. Maka tidak heran kalau tafsir al-Qurthubī lebih banyak membahas tentang hukum, di samping terpengaruh dari dua gurunya, dan ia lebih terikat pada tekstual al-Qur'an dan hadis.

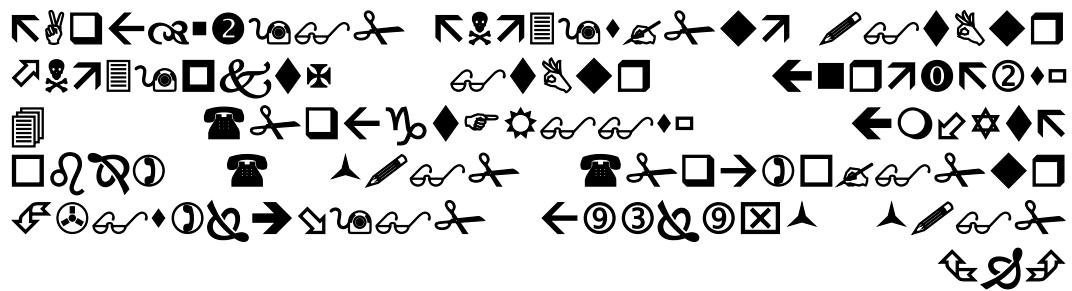
Lain halnya dengan Muhammad Quraish Shihab yang hidup pada masa sekarang atau dalam negara dan pemerintahan yang mengagungkan demokrasi. Maka tidak heran kalau tafsirnya bercorak *al-Adabi al-Ijtima'i* yang lebih melihat kepada kondisi atau perkembangan masyarakat dimana ia hidup. Walaupun pada awal abad ke 19 di Sulawesi selatan tempat dimana ia dilahirkan dan dibesarkan, kegiatan *Islamisasi* semakin meningkat, syari'at Islam diberlakukan secara *literal*. Walaupun tidak berlangsung lama tetapi hal tersebut tetap membuat pengaruh yang dalam bagi masyarakat Islam yang lebih *radikal* sedikit demi sedikit tertanam dikalangan mereka. Agaknya karena itu lah Quraish Shihab lebih cenderung berfikir moderat.

Pada masa al-Qurthubī belum ada cara perubahan yang canggih seperti sekarang ini. Yaitu seperti *operasi plastik*, *transplantasi*, dan sebagainya. Sedangkan M. Quraish Shihab hidup di masa ini. selain kondisi dimana mereka hidup yang jauh berbeda. Di samping itu metode dan corak penafsirannya pun berbeda, dan tentunya guru-guru mereka berbeda pula.

C. Arah pemikiran kedua mufassir

Maksud dari arah pemikiran kedua mufassir tentang mengubah ciptaan Allah di sini adalah kecenderungan masing-masing mufassir tersebut. Apakah mendasarkan uraiannya berdasarkan *tekstual* berupa al-Qur'an atau hadis, atau semata-mata memanfaatkan rasio. Dan Apakah lebih terikat dengan nash ataukah longgar-longgar saja. Ternyata berdasarkan data yang dikemukakan bahwa keduanya sama-sama berdasar pada *tekstual* al-Qur'an. Namun bedanya al-Qurthubī lebih terikat dan berdasarkan kepada *tekstual* (al-Qur'an dan hadis) dan

pemanfaatan rasio terkesan sangat sedikit sekali. Hal ini terbukti dengan adanya pengutipan ayat-ayat lain dalam penafsirannya, seperti surah al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:



Serta banyaknya hadis Nabi yang dikutipnya sebagai dalil-dalil dalam penafsirannya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Sunan an-Nasa'ī al-Kubrā dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi:

وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنه أتتهم الشياطين فاجتالهم عن دينهم وحرمت عليهم الذي أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وأمرتهم أن يغيروا خلقي¹

حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة (واللفظ لإسحاق) أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لعن الله الواشحات والمستوشحات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله.²

Maka pemahamannya lebih terikat dan berdasarkan kepada ayat dan hadis-hadis tersebut yang menyebabkan ia melarang mengubah ciptaan Allah yang merupakan laknat dan perdayaan *syaiṭhān* sebagaimana firman Allah surah an-Nisā' ayat 119. Selain itu ia juga menggunakan metode *tahlili* dan banyak

¹Abī 'Abd ar-Rahman Ahmad Bin Syu'ayyib an-Nasā'ī, *Kitab as-Sunan al-Kubrā* (Bairut: Muassasah ar-Risalah, 2001), h. 278

²Abū al-Husain Muslim Bin al-Hajjūj Bin Muslim al-Qusyairī an-Naisābūrī, *Shahih Muslim* (Beirūt: Dar al-Fikr, 1993), 166.

mengemukakan pendapat dari tokoh-tokoh sebelumnya. Oleh karena tafsirnya tersebut adalah tafsir *bi al-Ma'tsur*.

Sedangkan M. Quraish Shihab lebih longgar serta ia lebih banyak kepada penggunaan rasio sesuai dengan perkembangan zaman dan masyarakat dimana ia hidup (sekarang ini) atau menjelaskan makna dan kandungan al-Qur'an sesuai dengan hukum alam. Kenapa dikatakan demikian karena ia berada pada kehidupan modern yang semakin maju, dan berkembang, serta terpengaruh oleh guru-gurunya yang juga merupakan tokoh-tokoh yang hidup di masa modern. Oleh karenanya tafsirnya tersebut adalah tafsir *bi al-Ra'yi* dan bercorak *al-Adabi al-Ijtima'i*